



**Nomor xxxxx/Pid.B/2022/PN Pbu**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : xxxxxx;
2. Tempat lahir : Sibung (Kabupaten Barito Timur);
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun/22 September 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : xxx  
Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan tengah;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

1. Nama lengkap : xxxxxxxxx;
2. Tempat lahir : Kotawaringin (Kabupaten Kotawaringin Barat);
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun/2 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten  
Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan  
Tengah;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa dipersidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 406/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 13 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 13 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"seorang wanita dan pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya"** melanggar **Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a dan huruf b KUH Pidana** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ELLA SETIA RINI AIS LEPI Binti SUTANTO** dan Terdakwa II **AHMAD RANDY Bin SUDIRMAN** berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) buah buku nikah yang terdiri dari 1 (satu) buah buku nikah warna Merah Marun dan 1 (satu) buah buku nikah warna Hijau Tua dengan nomor akta nikah : 33 / 1 / VII / 2016 tanggal 11 Juli 2016 atas nama RAHMAT SALEHTANJUNG dan ELLA SETIA RINI;  
(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RAHMAD SALEH TANJUNG Bin ABDUL MURAT TANJUNG (Alm) ;
  - 1 (satu) buah buku nikah warna Merah Marun dengan nomor akta nikah : 0214/10/XII/2016 tanggal 18 Nopember 2016 atas nama RANDY dan DEWILESTARI;  
(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DEWI LESTARI Binti HARDIAN);
  - 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna Pink;
  - 1 (satu) lembar seprei warna Biru Kembang;
  - 1 (satu) buah BH warna Biru;  
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji akan menjadi warga Negara yang lebih baik, lebih taat terhadap aturan-aturan Negara dan lebih taat menjalankan ibadahnya;
- Bahwa Para Terdakwa memohon agar diringankan hukumannya agar Para Terdakwa dikemudian hari bisa kembali lagi bersatu dengan keluarganya masing-masing;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 13 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia *terdakwa I* **ELLA SETIA RINI Als LEPI (selanjutnya disebut Terdakwa I)** bersama-sama dengan *terdakwa II* **AHMAD RANDY Bin SUDIRMAN (selanjutnya disebut Terdakwa II)** antara tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 atau pada waktu lain pada bulan Agustus 2022, bertempat di Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **“seorang wanita dan pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya”**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Juli 2022 (hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dengan pasti) terdakwa II yang sering membeli pulsa kepada terdakwa I akhirnya berkenalan dan menjalin hubungan pacaran, serta antara terdakwa I dan terdakwa II sudah menjalin hubungan badan atas dasar suka sama suka sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 Sekira pukul 19.00 Wib saat terdakwa II mengajak terdakwa I untuk bertemu, kemudian terdakwa II menjemput terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor miliknya di

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah despot. Selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I pergi ke Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat sudah tiba ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa II menghisap payudara terdakwa I, setelah itu para terdakwa melepaskan celana dan celana dalam, kemudian terdakwa I berdiri menungging di samping sepeda motor lalu terdakwa II memasukan kemaluannya ke lubang kemaluan terdakwa I dari posisi belakang sambil menggerakkan kemaluannya maju mundur di dalam lubang kemaluan terdakwa I, sehingga terdakwa II mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan terdakwa I;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saat para karyawan sudah pulang dari kebun, Terdakwa I dan Terdakwa II mengulangi perbuatannya kembali seperti pada kejadian yang pertama (tanggal 07 Agustus 2022) di Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 Saksi IMAM MUBAROK Bin SUKARMAN dan Saksi MOCHAMAD FIRMAN FERDIANSYAH Bin PONIRAN selaku security PT. Bumitama Gunajaya Agro (BGA) serta saksi RAHMAD SALEH TANJUNG, mendatangi sebuah rumah kost yang berada di Desa Kinjil RT.01, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah yang pada rumah kost tersebut, saksi RAHMAD SALEH TANJUNG mendapati terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di dalam kosan tersebut bersama anak dari saksi RAHMAD SALEH TANJUNG. Selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II saat ditanya oleh pihak security PT. BGA, Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya sudah sering melakukan hubungan badan di Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/I/VII/ 2016 tanggal 11 Juli 2016 pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 pukul 19.30 WIB telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama RAHMAT SALEH TANJUNG Bin ABDUL MURAD TANJUNG dengan seorang wanita bernama ELLA SETIA RINI Binti SUTANTO) sehingga Saksi RAHMAT SALEH TANJUNG Bin ABD. MURAD TANJUNG adalah suami sah dari Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0214/10/XII/ 2016 tanggal 02 Desember 2016 pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 pukul 09.00

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama AHMAD RANDY Bin SUDIRMAN dengan seorang wanita bernama DEWI LESTARI Binti HARDIAN (Alm) sehingga Terdakwa II adalah suami sah dari Saksi DEWI LESTARI Binti HARDIAN;

***Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a dan huruf b KUH Pidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan hubungan perselingkuhan tanpa sepengetahuan dari masing-masing pasangannya;
  - Bahwa kejadiannya terjadi antara tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 bertempat di Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Terdakwa II adalah suami saksi Dewi Lestari yang dimana telah menikah secara resmi pada tanggal 18 November 2016 dan dilangsungkan di Kapuas dan dari hasil pernikahan antara Terdakwa II dengan saksi Dewi Lestari telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Azis Akbar dan Oktavia Alftunisa;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa I juga telah memiliki seorang suami namun saksi tidak mengetahui nama suami Terdakwa I;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa I dan terdakwa II telah memiliki hubungan terlarang dan telah melakukan hubungan suami istri tanpa sepengetahuan dari saksi;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa II bahwa berawal pada bulan Juli 2022 (hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dengan pasti) terdakwa II yang sering membeli pulsa kepada terdakwa I akhirnya berkenalan dan menjalin hubungan pacaran, serta antara terdakwa I dan terdakwa II sudah menjalin hubungan badan atas dasar suka sama suka sejak bulan Agustus 2022, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 Sekira pukul 19.00 Wib saat terdakwa II mengajak terdakwa I untuk bertemu, kemudian terdakwa II menjemput terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor miliknya di sebuah despot. Selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat sudah tiba ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa II menghisap payudara terdakwa I, setelah itu para terdakwa melepaskan celana dan celana dalam, kemudian terdakwa I berdiri menungging di samping sepeda motor lalu terdakwa II memasukan kemaluannya ke lubang kemaluan terdakwa I dari posisi belakang sambil menggerakkan kemaluannya maju mundur di dalam lubang kemaluan terdakwa I, sehingga terdakwa II mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan terdakwa I dan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saat para karyawan sudah pulang dari kebun, Terdakwa I dan Terdakwa II mengulangi perbuatannya kembali seperti pada kejadian yang pertama (tanggal 07 Agustus 2022) di Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat dan pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 Saksi IMAM MUBAROK Bin SUKARMAN dan Saksi MOCHAMAD FIRMAN FERDIANSYAH Bin PONIRAN selaku security PT. Bumitama Gunajaya Agro (BGA) serta saksi RAHMAD SALEH TANJUNG, mendatangi sebuah rumah kost yang berada di Desa Kinjil RT.01, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah yang pada rumah kost tersebut, saksi RAHMAD SALEH TANJUNG mendapati terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di dalam kosan tersebut bersama anak dari saksi RAHMAD SALEH TANJUNG. Selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II saat ditanya oleh pihak security PT. BGA, Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya sudah sering melakukan hubungan badan di Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara saksi dengan Terdakwa II tidak ada permasalahan rumah tangga dan hubungannya baik-baik saja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan hubungan terlarang atau perselingkuhan dari masing-masing pasangannya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kedua di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan hubungan perselingkuhan tanpa sepengetahuan dari masing-masing pasangannya;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadiannya terjadi antara tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 bertempat di Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa I adalah istri saksi Rahmad yang dimana telah menikah secara resmi pada tanggal 3 Juli 2016 di KUA Timpah Kabupaten Barito Timur dan dari hasil pernikahan saksi Rahmad dengan Terdakwa I dikaruniai anak yaitu atas nama Rizky Aditya Tanjung masih berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa II juga telah memiliki seorang istri namun saksi tidak mengetahui nama istri Terdakwa II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa I dan terdakwa II telah memiliki hubungan terlarang dan telah melakukan hubungan suami istri tanpa sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I bahwa berawal pada bulan Juli 2022 (hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dengan pasti) terdakwa II yang sering membeli pulsa kepada terdakwa I akhirnya berkenalan dan menjalin hubungan berpacaran, serta antara terdakwa I dan terdakwa II sudah menjalin hubungan badan atas dasar suka sama suka sejak bulan Agustus 2022, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 Sekira pukul 19.00 Wib saat terdakwa II mengajak terdakwa I untuk bertemu, kemudian terdakwa II menjemput terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor miliknya di sebuah despot. Selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I pergi ke Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat sudah tiba ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa II menghisap payudara terdakwa I, setelah itu para terdakwa melepaskan celana dan celana dalam, kemudian terdakwa I berdiri menungging di samping sepeda motor lalu terdakwa II memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan terdakwa I dari posisi belakang sambil menggerakkan kemaluannya maju mundur di dalam lubang kemaluan terdakwa I, sehingga terdakwa II mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan terdakwa I dan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saat para karyawan sudah pulang dari kebun, Terdakwa I dan Terdakwa II mengulangi perbuatannya kembali seperti pada kejadian yang pertama (tanggal 07 Agustus 2022) di Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat dan pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 Saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM MUBAROK Bin SUKARMAN dan Saksi MOCHAMAD FIRMAN FERDIANSYAH Bin PONIRAN selaku security PT. Bumitama Gunajaya Agro (BGA) serta saksi RAHMAD SALEH TANJUNG, mendatangi sebuah rumah kost yang berada di Desa Kinjil RT.01, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah yang pada rumah kost tersebut, saksi RAHMAD SALEH TANJUNG mendapati terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di dalam kosan tersebut bersama anak dari saksi RAHMAD SALEH TANJUNG. Selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II saat ditanya oleh pihak security PT. BGA, Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya sudah sering melakukan hubungan badan di Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara saksi dengan Terdakwa I tidak ada permasalahan rumah tangga dan hubungannya baik-baik saja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan hubungan terlarang atau perselingkuhan dari masing-masing pasangannya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ketiga di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan hubungan perselingkuhan tanpa sepengetahuan dari masing-masing pasangannya;
- Bahwa kejadiannya terjadi antara tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 bertempat di Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa I adalah istri saksi Rahmad yang dimana telah menikah secara resmi pada tanggal 3 Juli 2016 di KUA Timpah Kabupaten Barito Timur dan dari hasil pernikahan saksi Rahmad dengan Terdakwa I dikaruniai anak yaitu atas nama Rizky Aditya Tanjung masih berumur 5 (lima) tahun dan Terdakwa II adalah suami saksi Dewi Lestari yang dimana telah menikah secara resmi pada tanggal 18 November 2016 dan dilangsungkan di Kapuas dan dari hasil pernikahan antara Terdakwa II dengan saksi Dewi Lestari telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Azis Akbar dan Oktavia Alftunisa;
- Bahwa pada saat penggerebekan saksi berada dilokasi penggerebekan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Pbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa I dan terdakwa II telah memiliki hubungan terlarang dan telah melakukan hubungan suami istri tanpa sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa bahwa berawal pada bulan Juli 2022 (hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dengan pasti) terdakwa II yang sering membeli pulsa kepada terdakwa I akhirnya berkenalan dan menjalin hubungan berpacaran, serta antara terdakwa I dan terdakwa II sudah menjalin hubungan badan atas dasar suka sama suka sejak bulan Agustus 2022, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 Sekira pukul 19.00 Wib saat terdakwa II mengajak terdakwa I untuk bertemu, kemudian terdakwa II menjemput terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor miliknya di sebuah despot. Selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I pergi ke Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat sudah tiba ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa II menghisap payudara terdakwa I, setelah itu para terdakwa melepaskan celana dan celana dalam, kemudian terdakwa I berdiri menungging di samping sepeda motor lalu terdakwa II memasukan kemaluannya ke lubang kemaluan terdakwa I dari posisi belakang sambil menggerakkan kemaluannya maju mundur di dalam lubang kemaluan terdakwa I, sehingga terdakwa II mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan terdakwa I dan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saat para karyawan sudah pulang dari kebun, Terdakwa I dan Terdakwa II mengulangi perbuatannya kembali seperti pada kejadian yang pertama (tanggal 07 Agustus 2022) di Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat dan pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 Saksi IMAM MUBAROK Bin SUKARMAN dan Saksi MOCHAMAD FIRMAN FERDIANSYAH Bin PONIRAN selaku security PT. Bumitama Gunajaya Agro (BGA) serta saksi RAHMAD SALEH TANJUNG, mendatangi sebuah rumah kost yang berada di Desa Kinjil RT.01, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah yang pada rumah kost tersebut, saksi RAHMAD SALEH TANJUNG mendapati terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di dalam kosan tersebut bersama anak dari saksi RAHMAD SALEH TANJUNG. Selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II saat ditanya oleh pihak security PT. BGA, Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya sudah sering melakukan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hubungan badan di Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan hubungan terlarang atau perselingkuhan dari masing-masing pasangannya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Saksi Keempat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan hubungan perselingkuhan tanpa sepengetahuan dari masing-masing pasangannya;
- Bahwa kejadiannya terjadi antara tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 bertempat di Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa I adalah istri saksi Rahmad yang dimana telah menikah secara resmi pada tanggal 3 Juli 2016 di KUA Timpah Kabupaten Barito Timur dan dari hasil pernikahan saksi Rahmad dengan Terdakwa I dikaruniai anak yaitu atas nama Rizky Aditya Tanjung masih berumur 5 (lima) tahun dan Terdakwa II adalah suami saksi Dewi Lestari yang dimana telah menikah secara resmi pada tanggal 18 November 2016 dan dilangsungkan di Kapuas dan dari hasil pernikahan antara Terdakwa II dengan saksi Dewi Lestari telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Azis Akbar dan Oktavia Alftunisa;
- Bahwa pada saat penggerebakan saksi berada dilokasi penggerebekan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa I dan terdakwa II telah memiliki hubungan terlarang dan telah melakukan hubungan suami istri tanpa sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa bahwa berawal pada bulan Juli 2022 (hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dengan pasti) terdakwa II yang sering membeli pulsa kepada terdakwa I akhirnya berkenalan dan menjalin hubungan berpacaran, serta antara terdakwa I dan terdakwa II sudah menjalin hubungan badan atas dasar suka sama suka sejak bulan Agustus 2022, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 Sekira pukul 19.00 Wib saat terdakwa II mengajak terdakwa I untuk bertemu, kemudian terdakwa II menjemput terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor miliknya di sebuah despot. Selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pergi ke Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat sudah tiba ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa II menghisap payudara terdakwa I, setelah itu para terdakwa melepaskan celana dan celana dalam, kemudian terdakwa I berdiri menungging di samping sepeda motor lalu terdakwa II memasukan kemaluannya ke lubang kemaluan terdakwa I dari posisi belakang sambil menggerakkan kemaluannya maju mundur di dalam lubang kemaluan terdakwa I, sehingga terdakwa II mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan terdakwa I dan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saat para karyawan sudah pulang dari kebun, Terdakwa I dan Terdakwa II mengulangi perbuatannya kembali seperti pada kejadian yang pertama (tanggal 07 Agustus 2022) di Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat dan pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 Saksi IMAM MUBAROK Bin SUKARMAN dan Saksi MOCHAMAD FIRMAN FERDIANSYAH Bin PONIRAN selaku security PT. Bumitama Gunajaya Agro (BGA) serta saksi RAHMAD SALEH TANJUNG, mendatangi sebuah rumah kost yang berada di Desa Kinjil RT.01, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah yang pada rumah kost tersebut, saksi RAHMAD SALEH TANJUNG mendapati terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di dalam kosan tersebut bersama anak dari saksi RAHMAD SALEH TANJUNG. Selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II saat ditanya oleh pihak security PT. BGA, Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya sudah sering melakukan hubungan badan di Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan hubungan terlarang atau perselingkuhan dari masing-masing pasangannya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dibacakan, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **XXXXXXXXXXXX** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan hubungan perselingkuhan tanpa sepengetahuan dari masing-masing pasangannya;
- Bahwa kejadiannya terjadi antara tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 bertempat di Blok kebun PT. BGA Desa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa I adalah istri saksi Rahmad yang dimana telah menikah secara resmi pada tanggal 3 Juli 2016 di KUA Timpah Kabupaten Barito Timur dan dari hasil pernikahan saksi Rahmad dengan Terdakwa I dikaruniai anak yaitu atas nama Rizky Aditya Tanjung masih berumur 5 (lima) tahun dan Terdakwa II adalah suami saksi Dewi Lestari yang dimana telah menikah secara resmi pada tanggal 18 November 2016 dan dilaksanakan di Kapuas dan dari hasil pernikahan antara Terdakwa II dengan saksi Dewi Lestari telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Azis Akbar dan Oktavia Alftunisa;
- Bahwa antara Terdakwa I dan terdakwa II telah memiliki hubungan terlarang dan telah melakukan hubungan suami istri tanpa sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa bahwa berawal pada bulan Juli 2022 (hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dengan pasti) terdakwa II yang sering membeli pulsa kepada terdakwa I akhirnya berkenalan dan menjalin hubungan berpacaran, serta antara terdakwa I dan terdakwa II sudah menjalin hubungan badan atas dasar suka sama suka sejak bulan Agustus 2022, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 Sekira pukul 19.00 Wib saat terdakwa II mengajak terdakwa I untuk bertemu, kemudian terdakwa II menjemput terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor miliknya di sebuah despot. Selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I pergi ke Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat sudah tiba ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa II menghisap payudara terdakwa I, setelah itu para terdakwa melepaskan celana dan celana dalam, kemudian terdakwa I berdiri menungging di samping sepeda motor lalu terdakwa II memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan terdakwa I dari posisi belakang sambil menggerakkan kemaluannya maju mundur di dalam lubang kemaluan terdakwa I, sehingga terdakwa II mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan terdakwa I dan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saat para karyawan sudah pulang dari kebun, Terdakwa I dan Terdakwa II mengulangi perbuatannya kembali seperti pada kejadian yang pertama (tanggal 07 Agustus 2022) di Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat dan pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 Saksi IMAM MUBAROK Bin SUKARMAN dan Saksi MOCHAMAD FIRMAN FERDIANSYAH Bin PONIRAN selaku security PT. Bumitama Gunajaya Agro (BGA) serta saksi RAHMAD SALEH TANJUNG, mendatangi sebuah rumah kost yang berada di Desa Kinjil RT.01, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah yang pada rumah kost tersebut, saksi RAHMAD SALEH TANJUNG mendapati terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di dalam kosan tersebut bersama anak dari saksi RAHMAD SALEH TANJUNG. Selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II saat ditanya oleh pihak security PT. BGA, Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya sudah sering melakukan hubungan badan di Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan hubungan terlarang atau perselingkuhan dari masing-masing pasangannya;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II xxxxxxxxxxxx di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan hubungan perselingkuhan tanpa sepengetahuan dari masing-masing pasangannya;
- Bahwa kejadiannya terjadi antara tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 bertempat di Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa I adalah istri saksi Rahmad yang dimana telah menikah secara resmi pada tanggal 3 Juli 2016 di KUA Timpah Kabupaten Barito Timur dan dari hasil pernikahan saksi Rahmad dengan Terdakwa I dikaruniai anak yaitu atas nama Rizky Aditya Tanjung masih berumur 5 (lima) tahun dan Terdakwa II adalah suami saksi Dewi Lestari yang dimana telah menikah secara resmi pada tanggal 18 November 2016 dan dilangsungkan di Kapuas dan dari hasil pernikahan antara Terdakwa II dengan saksi Dewi Lestari telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Azis Akbar dan Oktavia Alftunisa;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Pbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa antara Terdakwa I dan terdakwa II telah memiliki hubungan terlarang dan telah melakukan hubungan suami istri tanpa sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa bahwa berawal pada bulan Juli 2022 (hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dengan pasti) terdakwa II yang sering membeli pulsa kepada terdakwa I akhirnya berkenalan dan menjalin hubungan berpacaran, serta antara terdakwa I dan terdakwa II sudah menjalin hubungan badan atas dasar suka sama suka sejak bulan Agustus 2022, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 Sekira pukul 19.00 Wib saat terdakwa II mengajak terdakwa I untuk bertemu, kemudian terdakwa II menjemput terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor miliknya di sebuah despot. Selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I pergi ke Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat sudah tiba ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa II menghisap payudara terdakwa I, setelah itu para terdakwa melepaskan celana dan celana dalam, kemudian terdakwa I berdiri menungging di samping sepeda motor lalu terdakwa II memasukan kemaluannya ke lubang kemaluan terdakwa I dari posisi belakang sambil menggerakkan kemaluannya maju mundur di dalam lubang kemaluan terdakwa I, sehingga terdakwa II mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan terdakwa I dan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saat para karyawan sudah pulang dari kebun, Terdakwa I dan Terdakwa II mengulangi perbuatannya kembali seperti pada kejadian yang pertama (tanggal 07 Agustus 2022) di Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat dan pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 Saksi IMAM MUBAROK Bin SUKARMAN dan Saksi MOCHAMAD FIRMAN FERDIANSYAH Bin PONIRAN selaku security PT. Bumitama Gunajaya Agro (BGA) serta saksi RAHMAD SALEH TANJUNG, mendatangi sebuah rumah kost yang berada di Desa Kinjil RT.01, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah yang pada rumah kost tersebut, saksi RAHMAD SALEH TANJUNG mendapati terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di dalam kosan tersebut bersama anak dari saksi RAHMAD SALEH TANJUNG. Selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II saat ditanya oleh

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak security PT. BGA, Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya sudah sering melakukan hubungan badan di Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan hubungan terlarang atau perselingkuhan dari masing-masing pasangannya;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

- 2 (dua) buah buku nikah yang terdiri dari 1 (satu) buah buku nikah warna Merah Marun dan 1 (satu) buah buku nikah warna Hijau Tua dengan nomor akta nikah : 33 / 1 / VII / 2016 tanggal 11 Juli 2016 atas nama RAHMAT SALEHTANJUNG dan ELLA SETIA RINI;
- 1 (satu) buah buku nikah warna Merah Marun dengan nomor akta nikah : 0214/10/XII/2016 tanggal 18 Nopember 2016 atas nama RANDY dan DEWILESTARI;
- 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna Pink;
- 1 (satu) lembar seprei warna Biru Kembang;
- 1 (satu) buah BH warna Biru;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/I/VII/ 2016 tanggal 11 Juli 2016 pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 pukul 19.30 WIB telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama RAHMAT SALEH TANJUNG Bin ABDUL MURAD TANJUNG dengan seorang wanita bernama ELLA SETIA RINI Binti SUTANTO) sehingga Saksi RAHMAT SALEH TANJUNG Bin ABD. MURAD TANJUNG adalah suami sah dari Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0214/10/XII/ 2016 tanggal 02 Desember 2016 pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 pukul 09.00 WIB telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama AHMAD RANDY Bin SUDIRMAN dengan seorang wanita bernama DEWI LESTARI Binti HARDIAN (Alm) sehingga Terdakwa II adalah suami sah dari Saksi DEWI LESTARI Binti HARDIAN;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan hubungan perselingkuhan tanpa sepengetahuan dari masing-masing pasangannya;
- Bahwa kejadiannya terjadi antara tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 bertempat di Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa I adalah istri saksi Rahmad yang dimana telah menikah secara resmi pada tanggal 3 Juli 2016 di KUA Timpah Kabupaten Barito Timur dan dari hasil pernikahan saksi Rahmad dengan Terdakwa I dikaruniai anak yaitu atas nama Rizky Aditya Tanjung masih berumur 5 (lima) tahun dan Terdakwa II adalah suami saksi Dewi Lestari yang dimana telah menikah secara resmi pada tanggal 18 November 2016 dan dilangsungkan di Kapuas dan dari hasil pernikahan antara Terdakwa II dengan saksi Dewi Lestari telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Azis Akbar dan Oktavia Alftunisa;
- Bahwa antara Terdakwa I dan terdakwa II telah memiliki hubungan terlarang dan telah melakukan hubungan suami istri tanpa sepengetahuan dari masing-masing pasangannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa bahwa berawal pada bulan Juli 2022 (hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dengan pasti) terdakwa II yang sering membeli pulsa kepada terdakwa I akhirnya berkenalan dan menjalin hubungan berpacaran, serta antara terdakwa I dan terdakwa II sudah menjalin hubungan badan atas dasar suka sama suka sejak bulan Agustus 2022, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 Sekira pukul 19.00 Wib saat terdakwa II mengajak terdakwa I untuk bertemu, kemudian terdakwa II menjemput terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor miliknya di sebuah despot. Selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I pergi ke Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat sudah tiba ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa II menghisap payudara terdakwa I,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah itu para terdakwa melepaskan celana dan celana dalam, kemudian terdakwa I berdiri menungging di samping sepeda motor lalu terdakwa II memasukan kemaluannya ke lubang kemaluan terdakwa I dari posisi belakang sambil menggerakkan kemaluannya maju mundur di dalam lubang kemaluan terdakwa I, sehingga terdakwa II mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan terdakwa I dan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saat para karyawan sudah pulang dari kebun, Terdakwa I dan Terdakwa II mengulangi perbuatannya kembali seperti pada kejadian yang pertama (tanggal 07 Agustus 2022) di Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat dan pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 Saksi IMAM MUBAROK Bin SUKARMAN dan Saksi MOCHAMAD FIRMAN FERDIANSYAH Bin PONIRAN selaku security PT. Bumitama Gunajaya Agro (BGA) serta saksi RAHMAD SALEH TANJUNG, mendatangi sebuah rumah kost yang berada di Desa Kinjil RT.01, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah yang pada rumah kost tersebut, saksi RAHMAD SALEH TANJUNG mendapati terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di dalam kosan tersebut bersama anak dari saksi RAHMAD SALEH TANJUNG. Selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II saat ditanya oleh pihak security PT. BGA, Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya sudah sering melakukan hubungan badan di Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan hubungan terlarang atau perselingkuhan dari masing-masing pasangannya;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/I/VII/ 2016 tanggal 11 Juli 2016 pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 pukul 19.30 WIB telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama RAHMAT SALEH TANJUNG Bin ABDUL MURAD TANJUNG dengan seorang wanita bernama ELLA SETIA RINI Binti SUTANTO) sehingga Saksi RAHMAT SALEH TANJUNG Bin ABD. MURAD TANJUNG adalah suami sah dari Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0214/10/XII/ 2016 tanggal 02 Desember 2016 pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 pukul 09.00 WIB telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama AHMAD RANDY Bin SUDIRMAN dengan seorang wanita bernama DEWI LESTARI Binti HARDIAN (Alm) sehingga Terdakwa II adalah suami sah dari Saksi DEWI LESTARI Binti HARDIAN;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Pbu



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk yang dikonstruksikan dalam Pasal 284 ayat 1 Ke-1 huruf a dan huruf b KUHPidana yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Seorang laki-laki dan perempuan yang Telah kawin;
3. Melakukan Perzinahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I **xxxxx** dan Terdakwa II **xxxxxxx** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa I **xxxxxxx** dan Terdakwa II **xxxxxxx** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 2. Unsur Seorang laki-laki dan perempuan yang Telah kawin

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur ini lebih menekankan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana tersebut telah terikat dengan adanya suatu ikatan perkawinan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah Para Terdakwa masing-masing memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain pada saat melakukan perbuatan pidana ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan menegaskan Bahwa Terdakwa I adalah istri saksi Rahmad yang dimana telah menikah secara resmi pada tanggal 3 Juli 2016 di KUA Timpah Kabupaten Barito Timur dan dari hasil pernikahan saksi Rahmad dengan Terdakwa I dikaruniai anak yaitu atas nama Rizky Aditya Tanjung masih berumur 5 (lima) tahun dan Terdakwa II adalah suami saksi Dewi Lestari yang dimana telah menikah secara resmi pada tanggal 18 November 2016 dan dilangsungkan di Kapuas dan dari hasil pernikahan antara Terdakwa II dengan saksi Dewi Lestari telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Azis Akbar dan Oktavia Alftunisa, hal mana ditegaskan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/I/VII/ 2016 tanggal 11 Juli 2016 pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 pukul 19.30 WIB telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama RAHMAT SALEH TANJUNG Bin ABDUL MURAD TANJUNG dengan seorang wanita bernama ELLA SETIA RINI Binti SUTANTO) sehingga Saksi RAHMAT SALEH TANJUNG Bin ABD. MURAD TANJUNG adalah suami sah dari Terdakwa I dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0214/10/XII/ 2016 tanggal 02 Desember 2016 pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 pukul 09.00 WIB telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama AHMAD RANDY Bin SUDIRMAN dengan seorang wanita bernama DEWI LESTARI Binti HARDIAN (Alm) sehingga Terdakwa II adalah suami sah dari Saksi DEWI LESTARI Binti HARDIAN;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa masing-masing memiliki ikatan perkawinan hal mana oleh Terdakwa I memiliki hubungan perkawinan dengan saudara Rahmat saleh Tanjung Bin Abd Murad Tanjung dan oleh Terdakwa II memiliki hubungan perkawinan dengan saudara Dewi Lestari, dan hal tersebut selama proses persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah ditetapkan resmi dari Pengadilan tentang status perkawinan baik dari terdakwa I maupun dengan Terdakwa II;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Seorang laki-laki dan seorang Perempuan yang telah kawin telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

### Ad.3. Melakukan Perzinahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melakukan Perzinahan” adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan, hal mana Secara umum, bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tetapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa bahwa kejadiannya terjadi antara tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 bertempat di Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berawal pada bulan Juli 2022 (hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dengan pasti) terdakwa II yang sering membeli pulsa kepada terdakwa I akhirnya berkenalan dan menjalin hubungan berpacaran, serta antara terdakwa I dan terdakwa II sudah menjalin hubungan badan atas dasar suka sama suka sejak bulan Agustus 2022, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 Sekira pukul 19.00 Wib saat terdakwa II mengajak terdakwa I untuk bertemu, kemudian terdakwa II menjemput terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor miliknya di sebuah despot. Selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I pergi ke Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat sudah tiba ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa II menghisap payudara terdakwa I, setelah itu para terdakwa melepaskan celana dan celana dalam, kemudian terdakwa I berdiri menungging di samping sepeda motor lalu terdakwa II memasukan kemaluannya ke lubang kemaluan terdakwa I dari posisi belakang sambil menggerakkan kemaluannya maju mundur di dalam lubang kemaluan terdakwa I, sehingga terdakwa II mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan terdakwa I dan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saat para karyawan sudah pulang dari kebun, Terdakwa I dan Terdakwa II mengulangi perbuatannya kembali seperti pada kejadian yang pertama (tanggal 07 Agustus 2022) di Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat dan pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 Saksi IMAM MUBAROK Bin SUKARMAN dan Saksi MOCHAMAD FIRMAN FERDIANSYAH Bin PONIRAN selaku security PT. Bumitama Gunajaya Agro (BGA) serta saksi RAHMAD SALEH TANJUNG, mendatangi sebuah rumah kost yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berada di Desa Kinjil RT.01, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah yang pada rumah kost tersebut, saksi RAHMAD SALEH TANJUNG mendapati terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di dalam kosan tersebut bersama anak dari saksi RAHMAD SALEH TANJUNG. Selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II saat ditanya oleh pihak security PT. BGA, Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya sudah sering melakukan hubungan badan di Blok kebun PT. BGA Desa Sukajaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut menunjukkan adanya aktifitas hubungan seksual antara keduanya dimana yang tidak dilandasi dengan status pernikahan yang diakui oleh Negara hal mana oleh Para Terdakwa masih terikat pernikahan dengan pasangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan perzinahan telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan tunggal Pasal 284 ayat 1 Ke-1 huruf a dan huruf b KUHPidana telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Zina";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keadilan, kemampaatan dan kepastian hukum Maka Majelis Hakim berpendapat menyangkut lamanya penjatuhan pidana dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa didalam amar putusan nanti telah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Para Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) buah buku nikah yang terdiri dari 1 (satu) buah buku nikah warna Merah Marun dan 1 (satu) buah buku nikah warna Hijau Tua dengan nomor akta nikah : 33 / 1 / VII / 2016 tanggal 11 Juli 2016 atas nama RAHMAT SALEHTANJUNG dan ELLA SETIA RINI;

Adalah barang bukti milik saksi Rahmad Saleh Tanjung Bin Abdul Murat Tanjung (alm), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Rahmad Saleh Tanjung Bin Abdul Murat Tanjung (alm)

- 1 (satu) buah buku nikah warna Merah Marun dengan nomor akta nikah : 0214/10/XII/2016 tanggal 18 Nopember 2016 atas nama RANDY dan DEWI LESTARI;

Adalah barang bukti milik saksi Dewi Lesatri Binti Hardian, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Dewi Lesatri Binti Hardian;

- 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna Pink;
- 1 (satu) lembar seprei warna Biru Kembang;
- 1 (satu) buah BH warna Biru;

Adalah barang bukti hasil perbuatan Para Terdakwa dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi orang lain maka terhadap barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mencerminkan seorang warga negara yang memiliki nilai kesopanan dan kesusilaan;
- Dipersidangan Para terdakwa tidak menunjukkan adanya rasa penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, namun diharapkan Para Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat 1 Ke-1 huruf a dan huruf b KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP,serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **xxxxxxx** dan Terdakwa II **xxxxxxx** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Zina" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah buku nikah yang terdiri dari 1 (satu) buah buku nikah warna Merah Marun dan 1 (satu) buah buku nikah warna Hijau Tua dengan nomor akta nikah : 33 / 1 / VII / 2016 tanggal 11 Juli 2016 atas nama RAHMAT SALEHTANJUNG dan ELLA SETIA RINI;

**Dikembalikan kepada saksi Rahmad Saleh Tanjung Bin Abdul Murat Tanjung (alm);**

- 1 (satu) buah buku nikah warna Merah Marun dengan nomor akta nikah : 0214/10/XII/2016 tanggal 18 Nopember 2016 atas nama RANDY dan DEWI LESTARI;

**Dikembalikan kepada saksi Dewi Lesatri Binti Hardian;**

- 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna Pink;
- 1 (satu) lembar seprei warna Biru Kembang;
- 1 (satu) buah BH warna Biru;

**Dimusnahkan;**

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, oleh HERU KARYONO.S.H., sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA PUTRA S.H.,M.Hum dan FIRMANSYAH,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Februrai 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Pbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh WAHYUDI.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun,  
serta dihadiri secara Teleconference oleh NURIKE RINDHAHAYUNINGPINTRA,S.H,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Kotawaringin Barat dan tanpa dihadiri Para  
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H.,M.Hu

HERU KARYONO, S.H.,

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

WAHYUDI.S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)